



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BAHTERAMAS DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat dan menyehatkan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara baik dari sisi pelayanan kredit maupun dari sisi permodalan, perlu dilakukan peleburan dan perubahan badan hukum yang akan berimplikasi pada peningkatan daya saing serta dapat mengurangi biaya operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peleburan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 256);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah.
6. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang selanjutnya disebut BPR Bahteramas adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut dengan PD BDS adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan yang selanjutnya disebut dengan PD BDSK adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
11. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PT. BDS (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh satu Perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
12. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kepulauan Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PT. BDSK (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh satu Perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Perubahan Bentuk Badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemilik sebagian besar modal untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum dari badan hukum Perusahaan Daerah menjadi bentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.
16. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
17. Direksi adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah untuk kepentingan Organ Perusahaan Perseroan Daerah serta mewakili Organ Perusahaan Perseroan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat yang berasal PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara.
19. Kantor Pusat adalah kantor Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas kantor cabang dan kantor kas.

20. Kantor Cabang adalah kantor Bank Perkreditan Rakyat secara langsung bertanggung jawab kepada kantor Pusat Perusahaan Perseroan Daerah dengan alamat tempat usaha yang jelas atas kedudukan kantor cabang melakukan usahanya.
21. Kantor Kas adalah Kantor Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pelayanan kredit dalam rangka membantu kantor Cabang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang Perusahaan Perseroan Daerah dengan alamat tempat usaha yang jelas atas kedudukan kantor kas melakukan usahanya.
22. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bank Perkreditan Rakyat (perseroda).
23. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara, PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara (perseroda), dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan (perseroda).

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat kelembagaan dan struktur modal;
- b. menata kepemilikan dan meningkatkan kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat;
- c. memperluas jangkauan pasar terhadap operasional dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan;
- d. mendukung program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- e. meningkatkan daya saing yang sehat dan peningkatan kualitas pelayanan yang prima agar Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mendapatkan pelayanan secara maksimal untuk peningkatan modal kerja usahanya; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, 12 (dua belas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara dilebur menjadi 2 (dua) Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan dalam RUPS.
- (2) 2 (dua) Perusahaan Daerah yang dilebur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PD BDS dan PD BDSK.
- (3) 12 (Dua Belas) PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se-Sulawesi Tenggara yang dilebur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PD BPR Bahteramas Kendari;
 - b. PD BPR Bahteramas Konawe;
 - c. PD BPR Bahteramas Kolaka;
 - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
 - e. PD BPR Bahteramas Bombana;
 - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara;
 - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara;
 - h. PD BPR Bahteramas Baubau;
 - i. PD BPR Bahteramas Wakatobi;
 - j. PD BPR Bahteramas Buton;
 - k. PD BPR Bahteramas Raha; dan
 - l. PD BPR Bahteramas Buton Utara.
- (4) PD BDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPR hasil peleburan dari:
 - a. PD BPR Bahteramas Kendari;
 - b. PD BPR Bahteramas Konawe;
 - c. PD BPR Bahteramas Kolaka
 - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
 - e. PD BPR Bahteramas Bombana;
 - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara; dan
 - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara.

- (5) PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPR hasil peleburan dari:
 - a. PD BPR Bahteramas Baubau;
 - b. PD BPR Bahteramas Wakatobi;
 - c. PD BPR Bahteramas Buton;
 - d. PD BPR Bahteramas Raha;
 - e. PD BPR Bahteramas Buton Utara.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengambilalihan saham setelah peleburan dilakukan melalui persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Mekanisme Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gubernur sebagai pemegang saham pengendali diberi kewenangan untuk melakukan proses peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) setelah RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ñama dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah PD BDS dan PD BDSK.
- (2) PD BDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kendari.
- (3) PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Baubau.
- (4) Kantor Cabang PD BDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kantor Cabang PD BDS Kendari berkedudukan di Kendari;
 - b. Kantor Cabang PD BDS Konawe berkedudukan di Konawe;
 - c. Kantor Cabang PD BDS Kolaka berkedudukan di Kolaka;
 - d. Kantor Cabang PD BDS Konawe Selatan berkedudukan di Konawe Selatan;
 - e. Kantor Cabang PD BDS Bombana berkedudukan di Bombana;
 - f. Kantor Cabang PD BDS Kolaka berkedudukan di Kolaka Utara; dan
 - g. Kantor Cabang PD BDS Konawe Utara berkedudukan di Konawe Utara.
- (5) Kantor cabang PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kantor Cabang PD BDSK Baubau berkedudukan di Baubau;
 - b. Kantor Cabang PD BDSK Wakatobi berkedudukan di Wakatobi;
 - c. Kantor Cabang PD BDSK Buton berkedudukan di Buton;
 - d. Kantor Cabang PD BDSK Raha berkedudukan di Raha; dan
 - e. Kantor Cabang PD BDSK Buton Utara berkedudukan di Buton Utara.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha PD BDS dan PD BDSK meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat Dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya;
 - e. dapat memperoleh penempatan dana dari badan usaha lainnya;
 - f. dapat sebagai kas umum desa dalam penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa; dan
 - g. usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian pinjaman atau kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha bidang:
- a. pertanian meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan;
 2. perikanan dan kelautan;
 3. peternakan; dan
 4. perkebunan dan agrobisnis.
 - b. perindustrian, perdagangan dan jasa pariwisata termasuk usaha restoran rumah makan, hotel atau homestay;
 - c. kontraktor dan pengembang perumahan bersubsidi;
 - d. jasa lainnya meliputi Teknologi Informasi, penggunaan *Short Message Service Banking* dan Anjungan Tunai Mandiri serta bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi.
- (3) Kegiatan usaha PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dalam bidang konvensional.

Bagian Keempat

Organ PD BDS dan PD BDSK

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Organ PD BDS dan PD BDSK terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Pengawas; dan

- c. Direksi;
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 8

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan Dewan Pengawas untuk PD BDS dan PD BDSK.

Pasal 9

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Lainnya.
- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dokumen dan laporan tahunan.
- (4) RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a huruf b atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib RUPS.

- (5) Ketentuan mengenai tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham pengendali dalam RUPS.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa atau mandat dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PD BDS dan PD BDSK; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PD BDS dan PD BDSK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja atau rencana bisnis tahunan PD BDS dan PD BDSK kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

- b. meneliti neraca, laporan pelaksanaan rencana kerja atau rencana bisnis dan laporan rugi laba yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik atas persetujuan RUPS;
- d. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD BDS dan PD BDSK; dan
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS setelah diadakan Uji kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengangkatan pertama kali anggota Dewan Pengawas dikukuhkan oleh pemegang saham pengendali setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BDS dan PD BDSK.

- (2) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan.

Pasal 18

- (1) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PD BDS dan PD BDSK;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BDS dan PD BDSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BDS dan PD BDSK;
 - d. mewakili PD BDS dan PD BDSK di dalam dan diluar pengadilan;
 - e. membuka Kantor Cabang, dan Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BDS dan PD BDSK berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Wewenang direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 19

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memiliki kompetensi;
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah Strata I (S-1);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - (4) Untuk pertama kali Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur selaku pemegang saham pengendali dalam RUPS dengan persyaratan khusus yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
 - (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kemampuan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
 - (7) Calon anggota direksi berasal dari PD BDS dan PD BDSK dan/atau calon anggota lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Seluruh anggota direksi yang tidak masuk dalam susunan anggota direksi yang baru akibat peleburan perusahaan daerah berubah status menjadi pegawai PD BDS dan PD BDSK.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Direksi paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Kepatuhan; dan
- c. Direktur Bisnis dan Pemasaran.

Bagian Kelima
Kepegawaian

Pasal 22

- (1) Setelah peleburan Perusahaan Daerah disetujui oleh Otoritas/Instansi Yang berwenang, seluruh pegawai:
 - a. PD BPR Bahteramas Kendari,
 - b. PD BPR Bahteramas Konawe;
 - c. PD BPR Bahteramas Kolaka
 - d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
 - e. PD BPR Bahteramas Bombana;
 - f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara; dan
 - g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara,beralih menjadi pegawai PD BDS.
- (2) Setelah peleburan Perusahaan Daerah disetujui oleh Otoritas/Instansi Yang berwenang, seluruh pegawai:
 - a. PD BPR Bahteramas Baubau;
 - b. PD BPR Bahteramas Wakatobi;
 - c. PD BPR Bahteramas Buton;
 - d. PD BPR Bahteramas Raha; dan
 - e. PD BPR Bahteramas Buton Utara.beralih menjadi pegawai PD BDSK.

Pasal 23

- (1) Pegawai PD BDS dan PD BDSK diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kekayaan

Pasal 24

- (1) Dengan peleburan Perusahaan Daerah disetujui oleh Otoritas/Instansi Yang berwenang, seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban:

- a. PD BPR Bahteramas Kendari;
- b. PD BPR Bahteramas Konawe;
- c. PD BPR Bahteramas Kolaka
- d. PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
- e. PD BPR Bahteramas Bombana;
- f. PD BPR Bahteramas Kolaka Utara;
- g. PD BPR Bahteramas Konawe Utara.

beralih menjadi kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban PD BDS.

- (2) Setelah peleburan Perusahaan Daerah disetujui oleh Otoritas/Instansi Yang berwenang, seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban:
 - a. PD BPR Bahteramas Baubau;
 - b. PD BPR Bahteramas Wakatobi;
 - c. PD BPR Bahteramas Buton;
 - d. PD BPR Bahteramas Raha;
 - e. PD BPR Bahteramas Buton Utara,beralih menjadi kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban PD BDSK.
- (3) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Pengadaan dan pelepasan kekayaan PD BDS dan PD BDSK dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Modal dan Saham

Paragraf 1

Modal

Pasal 26

- (1) Modal Dasar PD BDS dan PD BDSK terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

- (2) Modal Dasar PD BDS sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (3) Modal Dasar PD BDSK sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 27

Modal saham PD BDS dan PD BDSK meliputi:

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus);
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota Paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 28

- (1) Modal awal merupakan modal telah yang telah disetor penuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.113.188.471.000,- (seratus tiga belas milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (2) Komposisi kepemilikan modal PD BDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.71.275.596.000 (tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang meliputi:
 - a. modal yang telah disetor milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari:
 1. modal yang disetor pada PD BPR Bahteramas Kendari sebesar Rp.5.325.000.000,-;
 2. modal yang disetor pada PD BPR Bahteramas Konawe sebesar Rp.7.047.270.000,-;
 3. modal yang disetor pada PD BPR Bahteramas Kolaka sebesar Rp.5.019.375.000,-;
 4. modal yang disetor pada PD BPR Bahteramas Konawe Selatan sebesar Rp.6.964.345.736,;

5. modal yang disetor pada modal yang disetor pada PD BPR Bahteramas Bombana sebesar Rp.12.105.750.000,-;
 6. modal yang disetor pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara sebesar Rp.3.913.750.000,;
 7. modal yang disetor pada PD BPR Bahteramas Konawe Utara sebesar Rp.3.704.375.000,-.
- b. modal yang telah disetor milik Pemerintah Kabupaten/Kota:
1. modal yang disetor Pemerintah Kota Kendari pada PD BPR Bahteramas Kendari sebesar Rp.1.177.500.000,-;
 2. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan pada PD BPR Bahteramas Konawe sebesar Rp.6.610.000.000,-;
 3. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur pada PD BPR Bahteramas Kolaka sebesar Rp.8.870.000.000,-;
 4. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada PD BPR Bahteramas Konawe Selatan sebesar Rp.4.090.000.000,-;
 5. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Bombana pada PD BPR Bahteramas Bombana sebesar Rp.2.627.500.000,-;
 6. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada PD BPR Bahteramas Kolaka Utara sebesar Rp.2.160.000.000,-;
 7. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada PD BPR Bahteramas Konawe Utara sebesar Rp.1.642.500.000,-.
- (3) Komposisi kepemilikan modal PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.41.930.875.000,- (empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang meliputi:
- a. modal yang telah disetor milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari:

1. PD BPR Bahteramas Baubau sebesar Rp.7.384.500.000,-;
 2. PD BPR Bahteramas Wakatobi sebesar Rp.3.819.500.000,-;
 3. PD BPR Bahteramas Buton sebesar Rp.4.575.000.000,-;
 4. PD BPR Bahteramas Raha sebesar Rp.5.049.375.000,-;
 5. PD BPR Bahteramas Buton Utara sebesar Rp.4.402.500.000,-.
- b. modal yang telah disetor milik Pemerintah Kabupaten/Kota:
1. modal yang disetor Pemerintah Kota Baubau pada PD BPR Bahteramas Baubau sebesar Rp.1.237.500.000,-;
 2. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada PD BPR Bahteramas Wakatobi sebesar Rp.2.852.500.000,-;
 3. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah pada PD BPR Bahteramas Buton sebesar Rp.3.040.500.000,-;
 4. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat pada PD BPR Bahteramas Raha sebesar Rp.3.567.500.000,-;
 5. modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Buton Utara pada PD BPR Bahteramas Buton Utara sebesar Rp.5.000.000.000,-.
- (4) Penyetoran tambahan Modal oleh pemegang saham ditetapkan dalam RUPS PD BDS dan PD BDSK.

Pasal 29

- (1) Pemenuhan modal dasar PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak dapat ditarik.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menambah modal disetor setiap tahun yang besarnya ditetapkan melalui RUPS, Keputusan Gubernur, dan/atau Keputusan Bupati/Walikota setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Saham

Pasal 30

- (1) Saham PD BDS dan PD BDSK dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham yang dimilikinya.
- (3) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembar sero saham dan dapat dijadikan satu lembar saham sesuai besaran setoran modal dan akan mencantumkan nomor sero pada saham tergantung besaran setoran modal tersebut.

Pasal 31

- (1) Pemilik saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dengan Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tahun Buku dan Rencana Bisnis

Pasal 33

- (1) Tahun buku PD BDS dan PD BDSK adalah tahun takwin.
- (2) Penyusunan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagian Kesembilan Laporan Tahunan

Pasal 34

Setiap tahun buku berakhir dibuat laporan tahunan PD BDS dan PD BDSK, yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar.

Bagian Kesepuluh Penetapan dan Pembagian Laba

Pasal 35

- (1) Pembagian laba Perusahaan PD BDS dan PD BDSK ditetapkan untuk:
 - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima per seratus);
 - b. dana cadangan 20% (dua puluh per seratus);
 - c. jasa produksi 8% (delapan per seratus);
 - d. tantiem buat pengurus 4% (empat per seratus);

- e. dana kesejahteraan 10% (sepuluh per seratus); dan
 - f. *Corporate Sosial Responsibility* 3% (tiga perseratus).
- (2) Penggunaan laba bersih jasa produksi dan jasa *Corporate Sosial Responsibility* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dan Huruf f diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang diperhitungkan dari laba tahun buku sebelumnya.
 - (3) Penggunaan laba bersih dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum peleburan dapat dibagikan ke direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan direksi yang disetujui dalam RUPS.
 - (4) Penggunaan laba bersih dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dibagikan ke direksi dan pegawai yang bertujuan untuk dana tunjangan pensiun dan atau purna bakti atau diberhentikan dengan hormat, yang berlaku setelah dilakukan peleburan.

Pasal 36

PD BDS dan PD BDSK tidak boleh membagikan laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio kecukupan penyediaan modal minimum kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dan aktiva tertimbang menurut resiko.

Pasal 37

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, jasa produksi, dana kesejahteraan, tantiem dan *Corporate Sosial Responsibility* dibagikan ke pemegang saham sebagai deviden.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PD BDS dan PD BDSK mempunyai saldo laba positif.
- (4) Deviden yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota disetor ke kas daerah.

Bagian Kesebelas
Pembubaran dan Likuidasi

Pasal 38

- (1) Pembubaran PD BDS dan PD BDSK terjadi karena:
 - a. tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. berada dibawah pengawasan khusus oleh otoritas/ instansi yang berwenang; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua Belas
Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan internal terhadap tugas direksi dan pelaksanaan pengelolaan PD BDS dan PD BDSK dilakukan oleh Dewan Pengawas tanpa mengurangi kewenangan pengawas dari eksternal PD BDS dan PD BDSK.

BAB III
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Mengubah bentuk badan hukum PD BPR Bahteramas se Sulawesi Tenggara dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Jangka waktu perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Mekanisme perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 41

- (1) Nama Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).
- (2) Kantor Pusat PT. BDS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kendari.
- (3) Kantor Pusat PT. BDSK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Baubau.
- (4) Kantor Cabang PT. BDS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kantor Cabang PT. BDS (Perseroda) Kendari berkedudukan di Kendari;
 - b. Kantor Cabang PT. BDS (Perseroda) Konawe berkedudukan di Konawe;
 - c. Kantor Cabang PT. BDS (Perseroda) Kolaka berkedudukan di Kolaka;

- d. Kantor Cabang PT. BDS (Perseroda) Konawe Selatan berkedudukan di Konawe Selatan;
 - e. Kantor Cabang PT. BDS (Perseroda) Kolaka Utara berkedudukan di Kolaka Utara; dan
 - f. Kantor Cabang PT. BDS (Perseroda) Konawe Utara berkedudukan di Konawe Utara.
- (5) Kantor Cabang PT. BDSK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kantor Cabang PT. BDSK (Perseroda) Baubau berkedudukan di Baubau;
 - b. Kantor Cabang PT. BDSK (Perseroda) Wakatobi berkedudukan di Wakatobi;
 - c. Kantor Cabang PT. BDSK (Perseroda) Buton berkedudukan di Buton;
 - d. Kantor Cabang PT. BDSK (Perseroda) Raha berkedudukan di Raha; dan
 - e. Kantor Cabang PT. BDSK (Perseroda) Buton Utara berkedudukan di Buton Utara.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 42

Ketentuan mengenai kegiatan usaha PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan usaha PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Keempat

Organ PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda)

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Organ PD BDS dan PD BDSK terdiri atas:
- a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan

- c. Direksi;
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 44

Ketentuan mengenai RUPS PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap RUPS PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Paragraf 3

Dewan Komisaris

Pasal 45

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Dewan Komisaris PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Paragraf 4

Direksi

Pasal 46

Ketentuan mengenai Direksi PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Direksi PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Pasal 47

- (1) Direksi paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum;
 - c. Direktur Kepatuhan; dan
 - d. Direktur Bisnis dan Pemasaran

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. memiliki sertifikasi perbankan sebagai anggota Direksi serta lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank;
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda) yang sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kepegawaian

Pasal 48

Ketentuan mengenai kepegawaian PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kepegawaian PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Keenam
Kekayaan

Pasal 49

Ketentuan mengenai kekayaan PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kekayaan PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Ketujuh
Modal dan Saham

Pasal 50

Ketentuan mengenai modal dan saham PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap modal dan saham PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Kedelapan
Tahun Buku dan Rencana Bisnis

Pasal 51

Ketentuan mengenai tahun buku dan rencana bisnis PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahun buku dan rencana bisnis PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Kesembilan
Laporan Tahunan

Pasal 52

Ketentuan mengenai laporan tahunan PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap laporan tahunan PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Kesepuluh
Penetapan dan Pembagian Laba

Pasal 53

Ketentuan mengenai penetapan dan pembagian laba PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan dan pembagian laba PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Kesebelas
Pembubaran dan Likuidasi

Pasal 54

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembubaran dan likuidasi PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

Bagian Kedua Belas
Pengawasan

Pasal 55

Ketentuan mengenai pengawasan PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan PT. BDS (Perseroda) dan PT. BDSK (Perseroda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dalam proses peleburan Perusahaan Daerah:
 - a. Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara, masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing masing sampai dengan diangkat Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai PD BDS dan PD BDSK;

- b. Pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara; dan
 - c. Pelaksanaan perjanjian kerjasama atau proses administrasi oleh PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara masih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir jangka waktunya.
- (2) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara hasil peleburan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah maka:
- a. Dewan Pengawas Direksi, dan Pegawai PD BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara hasil peleburan masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dibentuknya Dewan Pengawas Direksi, dan Pegawai PD BDS dan PD BDSK.
 - b. Dewan Pengawas dan Direksi PD BDS dan PD BDSK dapat dicalonkan kembali menjadi Dewan Pengawas dan Direksi PT BDS (Perseroda) dan PT BDSK (Perseroda).
 - c. Pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD BDS dan PD BDSK.
 - d. Pelaksanaan perjanjian kerja sama atau proses administrasi oleh PD BDS dan PD BDSK masih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir jangka waktunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara dan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 1 September 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 1 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (1-138/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. KAMARI, SH
NIP. 19621211 198803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BAHTERAMAS DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggabungan dan Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka 12 (dua belas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara digabung menjadi 2 (dua) yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton. Selaian penggabungan tersebut, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara berubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2019 tentang Penggabungan, peleburan, Pengambilalihan, Peleburan, Pengambilalihan, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan untuk mendapatkan izin operasional peleburan 12 (dua belas) Bank Perkreditan Rakyat menjadi 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat dari Otoritas Jasa Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggabungan dan Perubahan Badan Hukum

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kepulauan Buton yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyesuaian dilakukan khususnya pada frasa “penggabungan” yang diubah menjadi “peleburan”.

Selain perubahan frasa “penggabungan” menjadi “peleburan”, maka untuk mempermudah akses permodalan bagi seluruh Kabupaten dan Kota se Sulawesi Tenggara, dan menjadikan Bank Perkreditan Rakyat sebagai milik masyarakat Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan pergantian nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara dan Bank Perkreditan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas